

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara bercorak agraris. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani (Maulana dkk, 2020: 237). Petani tanah merupakan aset yang sangat berharga bagi keberlangsungan hidup. Tanah merupakan sesuatu yang penting bagi sumber penghidupan petani dan manusia pada umumnya karena selain untuk tempat tinggal, tanah juga tempat memberi mereka makan, tempat mereka dilahirkan serta tempat mereka dimakamkan. Sehingga tidak heran hubungan antara masyarakat dan tanah sangat erat sekali (Soetomo, 1981).

Tanah mengandung bermacam-macam unsur nilai, selain mempunyai nilai ekonomis, tanah juga mengandung unsur nilai sosial dan budaya, diantaranya secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan pada masyarakat dan sebagai capital budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya kedudukan/status sosial pemiliknya (Nugroho, 2001). Tidak hanya itu, adapun aspek pertahanan dan keamanan dan aspek hukum, sebagai sumber kekayaan alam sebagai wujud konkret dari pembangunan nasional.

Seiring datangnya pembangunan, kebutuhan dan ketersediaan tanah semakin tidak seimbang termasuk kebutuhan tanah untuk pembangunan. Peraturan mengenai pertanahan secara jelas diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung*

*di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*". Pengaturan mengenai pertanahan atau hukum agraria diatur secara tegas pada tahun 1960, yaitu sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960 (Sutedi, 2006). Dalam UUPA ini secara gamblang mengatakan bahwa Negara tidak mempunyai tanah, tetapi status kepemilikan tanah dimiliki warga negara dan Negara hanya mempunyai legitimasi dalam hal keadministrasian Negara tentang tanah.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, negara memiliki legitimasi melakukan pengaturan, serta penyelenggaraan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan terhadap sumber daya dengan dalil memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun fakta empiris pada kalimat "sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat" perlu dipertanyakan keseriusan implementasinya. Cara pandang rezim kapitalisme yang melihat tanah sebagai barang komoditas, sehingga tanah dilepaskan dari ikatan-ikatan sosial yang melekat yang dapat mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan masyarakat baik cepat maupun lambat dan gilirannya akan menimbulkan gejolak perlawanan (Rachman dan Savitri, 2011: 4). Kondisi ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan peruntukan agraria untuk kesejahteraan masyarakat/petani, karena berimplikasi pada terjadinya kemunduran/degradasi kualitas tanah petani bahkan menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal (Alting, 2011: 267).

Konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat muncul dalam berbagai bentuk. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tersebut pun tidak

sedikit, baik Negara maupun institusi civil society seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tetapi proses penyelesaian sengketa acapkali menemukan jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut (Limbong, 2012: 65).

Konflik yang terjadi di Kampung Kalang Maghit adalah konflik vertikal antara masyarakat yang mendiami Kampung Kalang Maghit (Suku Kende) dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam perebutan tanah ulayat. Tanah Kalang Maghit merupakan tanah sudah di huni masyarakat sejak tahun 1972. Pada tahun 1976, masyarakat Kalang Maghit menyelenggarakan ritual adat peresmian Kampung Kalang Maghit. Peresmian tersebut juga dihadiri oleh Kepala Desa Gunung waktu itu yaitu Paulus Roma (Jaya, 2022).

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur mengklaim secara sepihak, bahwa tanah Kalang Maghit sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada tahun yaitu 1982. Kronologi sengketa tanah Kalang Maghit bermula pada tahun 1999 (belum mekar Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur), Kepala Desa gunung waktu itu MD dan Konsultan dari Pemerintah Kabupaten datang mengukur tanah dan luas wilayah Kalang Maghit. Tahun 2000, datang berbagai instansi dari Pemerintah Kabupaten untuk memastikan luas lahan yang sudah diukur oleh Kepala Desa dan Konsultan di tahun sebelumnya.

Tahun 2001-2002, pelaksanaan kerja dari berbagai instansi pemerintah Kabupaten Manggarai Timur di lahan yang sudah diukur. Tahun 2003, pembabatan tanah milik masyarakat oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Manggarai, terjadi penolakan dan perlawanan dari Masyarakat Kalang Maghit terhadap Dinas yang

melakukan pembabatan dan pembajakan dan terjadi. Pada tahun yang sama, Masyarakat Kalang Maghit lalu diundang ke kantor Kecamatan Kota Komba oleh pihak TNI guna menerima ganti rugi lahan berupa uang tetapi ditolak masyarakat, terjadi pemaksaan terhadap masyarakat kalang Maghit karena masyarakat tidak mau menandatangani surat pernyataan walaupun tidak menerima uang namun masyarakat harus keluar dari tanah Kalang Maghit.

Tahun 2011, rombongan Camat Kota Komba, Kepala Desa Gunung, TNI/POLRI, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Pastor Paroki Wae Lengga mendatangi kampung Kalang Maghit memerintahkan masyarakat agar segera keluar dari wilayah kampung Kalang Maghit karena tanah Kalang Maghit merupakan tanah milik pemerintah daerah. Terjadi perlawanan dari masyarakat Kalang Maghit sampai terjadi penganiayaan terhadap YT (46 tahun) warga kampung Kalang Maghit hingga pingsan. Tahun 2020 (12 november dan 3 desember 2020), rombongan Pemerintah Daerah Manggarai Timur datang lagi dan memaksa masyarakat keluar dari kamung Kalang Maghit (Jaya, 2022).

Di atas tanah Kalang Maghit, Pemerintah Daerah telah membangun beberapa proyek termasuk rens peternakan namun saat ini proyek tersebut sudah tidak dijalankan. Tanah Kalang Maghit merupakan tanah yang belum bisa di diketahui hak ulayatnya (tanah ini belum diketahui milik suku apa). Namun berdasarkan penyerahan tahun 1982, suku yang menyerahkan tanah Kalang Maghit kepada pemerintah adalah Suku Gunung yang mengklaim kalau tanah Kalang Maghit adalah tanah ulayat mereka.

DPRD Manggarai Timur pada 11 Januari 2021 telah merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Manggarai Timur tertuang dalam surat keputusan Nomor 9/DPRD/2021 dimana salah satu poinnya yaitu “meminta Pemerintah Daerah mengamankan dan/atau melakukan sertifikasi tanah Kalang Maghit.” Maksud dari surat keputusan tersebut agar tanah Kampung Kalang Maghit akan menjadi aset daerah (Jaya, 2022).

Pendekatan demi pendekatan dilakukan kedua belah pihak dalam usaha menyelesaikan sengketa. Pada tahun 2021, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) NTT - Daerah Flores merespon rencana pengajuan sertifikat terhadap tanah Kalang Maghit yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan melayangkan surat kepada kantor BPN Kabupaten Manggarai Timur tembusan ATR/BPN RI, Komnas HAM RI di Jakarta, sekretaris PPMAN dan AMAN di Jakarta. Pada tanggal 11 Januari 2021, PPMAN NTT bersama masyarakat adat suku Kende berdialog dengan DPRD Manggarai Timur terkait polemik tersebut. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur Heremias Dupa menerima pernyataan sikap dari masyarakat (Jaya, 2022).

Merespon surat dari PPMAN NTT – Daerah Flores, Pada tahun 2022 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mendatangi Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan mediasi terhadap sengketa tanah Kalang Maghit antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Hasil dari mediasi tersebut pada intinya adalah melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen resmi dari Pemerintah Daerah

terhadap tanah di Kalang Maghit dan penegakan soal legal standing antara kedua belah pihak terhadap pengklaiman tanah ulayat tersebut (Adir, 2021).

**Tabel 1.1**  
**Upaya Penyelesaian yang Sudah Dilakukan**

Waktu	Upaya Penyelesaian
2011	Masyarakat Kalang Maghit di beri tawaran uang ganti untung dan beberapa tawaran lain, namun masyarakat menolaknya.
Tanggal 11 Januari 2021	Masyarakat Kalang Maghit berdialog dengan DPRD Manggarai Timur, DPRD Manggarai Timur menerima pernyataan sikap masyarakat Kalang Maghit.
Tanggal 22 Juli 2022	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia datang untuk memediasi konflik tanah tersebut. hasil dari mediasi adalah melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen resmi dari Pemerintah Daerah terhadap tanah di Kalang Maghit dan penegakan soal legal standing antara kedua belah pihak terhadap pengklaiman tanah ulayat tersebut.

Upaya-upaya memperjelas status tanah kampung Kalang Maghit dan berbagai pendekatan agar tercapainya titik temu antara masyarakat Kalang Maghit dengan Pemerintah Daerah Manggarai Timur belum membuahkan hasil. Atas dasar itu, Peneliti tertarik mengkaji sengketa tanah masyarakat adat tersebut dengan judul **“Dinamika Konflik Tanah Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Kalang Maghit di Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya konflik antara masyarakat Kalang Maghit dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur?
2. Bagaimana proses penyelesaian konflik yang sudah dilakukan antara masyarakat dengan Pemerintah dalam menemukan titik terang terkait konflik tanah ini?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Atas perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi latar belakang sehingga terjadinya konflik antara masyarakat Kalang Maghit dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
- b. Mengidentifikasi pola pendekatan atau Resolusi Konflik yang sudah dilakukan antara masyarakat dengan Pemerintah dalam menyelesaikan konflik tanah Kalang Maghit, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai gambaran bagaimana sejarah terjadinya konflik vertikal yang berkepanjangan antara masyarakat Kalang Maghit dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan resolusi konflik agar konflik-konflik berikutnya seperti konflik tanah masyarakat adat bisa diselesaikan dengan cara yang tepat dan dalam waktu yang relatif pendek.